


## **Akuntabilitas Publik dan Kejelasan Sasaran Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Lanci Jaya Kecamatan Manggelewa Kabupaten Dompu**

**Hardyanti<sup>1</sup>, Evi Rosdiyanti<sup>2</sup>, Noni Antika Khairunnisah<sup>3</sup>**

STKIP Harapan Bima

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

<b>Article Info</b> <i>Article history:</i> Received: 15 Juli 2022 Publish: 20 July 2022	<b>Abstract</b> The purpose of this study is to describe public accountability and the clarity of targets for managing village fund allocations in Lanci Jaya Village, Manggelewa District, Dompu Regency which includes 1) Village fund allocation planning). 2) Implementation of village fund allocation. 3) Accountability for village fund allocation. This type of research is descriptive with a qualitative approach, the instruments used in the research are questionnaires and interviews. The data analysis techniques used are data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results of the study indicate that the planning, implementation and accountability of village fund allocations in Lanci Jaya Village, Manggelewa District, Dompu Regency are in the good category.
<b>Keywords:</b> <i>Accountability,</i> <i>Clarity,</i> <i>Village Fund Allocation</i>	
<b>Info Artikel</b> <i>Article history:</i> Diterima: 15 Juli 2022 Publis: 20 July 2022	<b>ABSTRACT</b> Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan tentang akuntabilitas publik dan kejelasan sasaran pengelolaan alokasi dana desa (ADD) di Desa Lanci Jaya Kecamatan Manggelewa Kabupaten Dompu yang meliputi 1) Perencanaan alokasi dana desa (ADD). 2) Pelaksanaan alokasi dana desa (ADD). 3) Pertanggungjawaban alokasi dana desa (ADD). Jenis penelitian ini adalah Deskriptif dengan pendekatan kualitatif, instrument yang digunakan dalam penelitian adalah angket dan wawancara, Teknik analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa perencanaan, pelaksanaan dan pertanggung jawaban alokasi dana desa (ADD) di Desa Lanci Jaya Kecamatan Manggelewa Kabupaten Dompu beradada pada kategori baik.
	<i>This is an open access article under the <a href="https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/">Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional</a></i>
<b>Corresponding Author:</b> <b>Hardyanti</b> STKIP Harapan Bima Korespondensi : <a href="mailto:hardyantiazra@gmail.com">hardyantiazra@gmail.com</a>	

### **1. PENDAHULUAN**

Perkembangan desa di Indonesia selama beberapa terakhir mengalami peningkatan. Perkembangan desa ini tidak lepas juga dari dikeluarkannya Undang-Undang no. 6 tahun 2014 yang lazim disebut sebagai Undang-Undang Desa. Adanya Undang-Undang Dana Desa membawa angin segar sehingga diharapkan kesejahteraan masyarakat desa dapat meningkat sesuai potensi yang dimilikinya. Pembangunan yang baik ditunjang dengan sarana dan prasarana yang memadai. Peningkatan sarana dan prasarana desa dapat dipenuhi dengan Dana Desa yang diterima oleh desa (Savitri & Kurniasari, 2019).

Pada hakekatnya UU desa memiliki visi dan misi yang memberikan kewenangan luas kepada desa di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa. UU Desa juga memberi jaminan yang lebih pasti bahwa setiap desa akan menerima dana dari pemerintah melalui anggaran negara dan daerah yang jumlahnya berlipat jauh di atas jumlah yang selama ini tersedia dalam anggaran desa (Priyanto, 2021).

Pengelolaan dana desa dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No. 37 Tahun 2007 pasal 4 ayat 7 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pengelolaan dana desa yang baik membutuhkan Akuntabilitas dan Tranparansi agar dapat sesuai dengann kebijakan

yang berlaku. Diperkuat juga dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, untuk mewujudkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan pemerintah baik pusat maupun daerah adalah dengan menyampaikan informasi laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Laporan Keuangan tersebut diharapkan dapat dikelola dengan baik, transparan, ekonomis, efisien, efektif dan akuntabel (Napisah & Taufiqurachman, 2020; Priyanto, 2021).

Oleh sebab itu dalam pelaksanaannya, ADD harus betul-betul bisa dimanfaatkan secara bijak oleh pemerintah desa sehingga bisa dinikmati oleh seluruh warga desa. Dalam pemanfaatannya, Kepala Desa sekaligus pelaksana sebagai penanggungjawab dari pengelolaan ADD harus mampu mengemban tugasnya dengan mengedepankan keterbukaan ataupun prinsip transparansi. Transparansi sendiri merupakan ciri yang melekat bagi sebuah daerah atau pemerintahan yang bersih dan modern. Banyaknya Desa yang mengalami kegagalan dalam mengelola ADD, salah satunya disebabkan oleh ketidak terbukaan pemerintah desa dalam mengelolakeuangan desa (Tamani & Agussalim, 2019).

Berhubungan dengan hal tersebut, tuntutan akan kinerja pelayanan publik yang baik sangat dibutuhkan. Beberapa studi menunjukkan bahwa akar permasalahan yang menyebabkan buruknya kinerja pelayanan publik adalah prosedur yang berbelit-belit dan tidak transparan serta tidak akuntabel. Oleh karena itu, transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik adalah merupakan salah satu hal yang harus segera diwujudkan demi untuk meningkatkan keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah dan memenangkan persaingan era globalisasi ini. Buruknya kinerja pelayanan publik ini antara lain dikarenakan belum dilaksanakannya transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Oleh karena itu, pelayanan publik harus dilaksanakan secara transparansi dan akuntabel oleh setiap unit pelayanan instansi pemerintah karena kualitas kinerja birokrasi pelayanan public memiliki implikasi yang luas dalam mencapai kesejahteraan masyarakat (Layn & Layn, 2020).

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan tentang akuntabilitas publik dan kejelasan sasaran pengelolaan alokasi dana desa (ADD) di Desa Lanci Jaya Kecamatan Manggelewa Kabupaten Dompu yang meliputi 1) Perencanaan alokasi dana desa (ADD). 2) Pelaksanaan alokasi dana desa (ADD). 3) Pertanggungjawaban alokasi dana desa (ADD).

## **2. METODE PENELITIAN**

Jenis Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini berusaha mendeskripsikan pengelolaan dana desa di Desa Lanci Jaya, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu. Objek pada penelitian ini, yaitu peran perangkat desa dan musyawarah desa untuk melakukan akuntabilitas pengelolaan dana desa pada Desa Lanci Jaya Kecamatan Manggelewa. Pengelolaan keuangan desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, sampai dengan pertanggungjawaban pada Desa Lanci Jaya Kecamatan Manggelewa. Untuk memperoleh data dan informasi yang valid dan akurat, peneliti menggunakan instrument Angket dan wawancara secara mendalam, terhadap informan-informan yang dijadikan sumber informasi. Sedangkan informan yang dipilih adalah informan yang terlibat langsung serta memahami dan dapat memberikan informasi (gambaran) tentang pengelolaan Alokasi Dana Desa, yaitu Pemerintah Desa selaku Tim Pelaksana Desa dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) selaku Tim Pelaksana Kegiatan. Sebagai informan dari unsur pemerintah desa, diwakili oleh Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Bendahara. Selain itu untuk memperoleh data yang berkaitan dengan pengawasan, informan yang dipilih adalah Camat dan Sekretaris Kecamatan (Sekcam). Teknik analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan

## **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Perencanaan Alokasi Dana Desa (ADD)**

Pada tahapan perencanaan, Pemerintah Desa Lanci Jaya beranggapan bahwa penentuan prioritas anggaran merupakan hal yang harus dilakukan. Hal ini ditujukan untuk bisa

mengantisipasi jika di kemudian hari akan terjadi kekurangan dana yang dapat menghambat pelaksanaan program-program yang telah disusun sebelumnya. Demikian pula untuk perencanaan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Lanci Jaya juga telah ditentukan prioritas program yang akan terlebih dahulu dilaksanakan, yaitu program pembangunan fisik desa. Penentuan program pembangunan desa sebagai prioritas ADD selain untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya juga merupakan salah satu cara Pemerintah Desa Lanci Jaya untuk menarik partisipasi warganya agar turut terlibat di dalam program-program pemerintahan. Adapun hasil penyebaran kuesioner yang dilakukan kepada aparat Desa Lanci Jaya terkait dengan Perencanaan ADD dapat disajikan pada Tabel berikut

**Tabel 1.** Hasil Jawaban Kuesioner Perencanaan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Lanci Jaya Kecamatan Manggelewa Kabupaten Dompu

Item	Mean	Kategori
Rencana strategi daerah dan Arah Kebijakan Umum (AKU) merupakan dasar dalam pengelolaan alokasi dana desa	3,78	Baik
Adanya tuntutan masyarakat akan akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan pemerintah daerah	3,56	Baik
Opini masyarakat menyebabkan tekanan dalam praktik pengelolaan alokasi dana desa	4,11	Baik
Masyarakat dilibatkan dalam memberikan masukan saat penyusunan arah dan kebijakan pengelolaan alokasi dana desa	3,89	Baik
Hilangnya akses bagi masyarakat akan mempengaruhi kualitas pengelolaan alokasi dana desa	3,78	Baik

Berdasarkan Tabel 1 dapat diketahui bahwa Perencanaan ADD secara keseluruhan masuk dalam kategori baik. Artinya bahwa dalam proses perencanaan ADD memperhatikan opini masyarakat menyebabkan tekanan dalam praktik pengelolaan atau perencanaan alokasi dana desa. Hal ini menunjukkan bahwa opini masyarakat menjadi pertimbangan utama dalam proses perencanaan ADD.

Adapun nilai rata-rata terendah sebesar 3,56 yaitu pada tuntutan masyarakat akan akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil tersebut menunjukkan bahwa dalam proses perencanaan masih rendahnya tuntutan masyarakat mengenai akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan sehingga dalam proses perencanaan aspek tersebut sering diabaikan, namun demikian akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan masuk dalam kategori baik.

Peran perangkat desa dalam pelaksanaan perencanaan alokasi dana desa dalam hal ini kepala desa yaitu merupakan orang yang bertanggungjawab penuh terhadap pengelolaan dana desa yang masuk ke rekening desa. Selaku penanggungjawab setiap kegiatan yang ada di Pemerintah Desa, kepala desa selalu mengkoordinasikan perangkatnya dalam menjalankan tugas-tugasnya dan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan dan disetujui. Hal tersebut dapat ditunjukkan dari hasil wawancara dengan Kepala Desa Lanci Jaya yaitu sebagai berikut:

*“sebagai kepala desa, saya berperan dalam penanggungjawaban pengelolaan dana desa dan menjalankan program-program yang sudah disetujui dari musyawarah desa. Setelah melakukan musyawarah dengan masyarakat kita membentuk Tim sembilan/sebelas itu untuk melakukan perumusan kira-kira apa yang menjadi prioritas utama di desa kita ini. Kita juga membentuk Tim Pelaksana Kegiatan termasuk di dalamnya itu Kaur Pembangunan, Kepala Dusun dan LKMD yang bertugas untuk membuat rincian anggaran biaya dan design pembangunan atau kegiatan yang akan kita lakukan, rincian anggaran biaya itu tadi setelah diverifikasi Sekretaris desa kemudian saya tanda tangani dan kita verifikasi lagi ke Kecamatan.*

Hasil wawancara didukung dari hasil penyebaran kuesioner yang menunjukkan bahwa sebagian besar responden menyatakan menyatakan bahwa tuntutan atau memperhatikan opini masyarakat masyarakat akan akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan pemerintah daerah mempengaruhi praktik penyusunan laporan pengelolaan alokasi dana desa. Kondisi ini

menjadikan bahwa tuntutan masyarakat kepada pemerintah muncul karena adanya konsep transparansi dan akuntabilitas terhadap pengelolaan keuangan negara yang belum mampu diterapkan dengan baik, sehingga terwujudnya *clean governance and good governance* di Desa Laci Jaya yang semakin meningkat. Semakin meningkatnya juga tuntutan masyarakat atas penyelenggaraan pemerintahan yang adil, bersih, transparan, dan akuntabel harus disikapi dengan serius dan sistematis. Akuntabilitas dan transparansi merupakan tujuan penting dari reformasi akuntansi dan administrasi sektor publik dalam pengelolaan keuangan pemerintah pusat maupun daerah. Akuntabilitas dan transparansi tersebut dimaksudkan untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan pemerintah yang dilakukan aparatur pemerintah berjalan dengan baik (Wiratama & Budiarta, 2015).

Hasil wawancara dengan Bapak Camat Manggelewa terkait dengan proses perencanaan ADD yaitu sebagai berikut

*‘Kami selaku pimpinan kecamatan selalu melakukan koordinasi dengan pemerintah di tingkat desa dalam upaya pengelolaan ADD, sehingga perencanaan yang dilakukan dapat secara tepat ditetapkan sesuai dengan kebutuhan desa. Proses perencanaan dilakukan secara cermat sehingga kebijakan yang ditetapkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat’.*

Pernyataan tersebut juga didukung oleh pernyataan sekretaris kecamatan yaitu sebagai berikut:

*“Saya dengan Bapak Camat sesuai melakukan koordinasi terkait dengan proses penyusunan anggaran dalam ADD, yaitu melakukan analisis terkait dengan kebutuhan masyarakat dengan segala bentuk pengembangan yang dilakukan”.*

Hasil wawancara yang telah dilakukan tersebut mengindikasikan bahwa selama ini pengelolaan yang dilakukan secara transparan dan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dan opini masyarakat menjadi salah satu dukungan dalam pengelolaannya. Hal ini sesuai dengan hasil penyebaran kuesioner yang telah dilakukan, dimana menunjukkan bahwa sebagian besar responden menyatakan setuju bahwa opini masyarakat menyebabkan tekanan dalam praktik pengelolaan alokasi dana desa. Dalam penyelenggaraan pemerintah di suatu desa masih ada yang belum siap dengan sistem pemerintahan untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah sesuai dengan *good governance*. Terdapat tiga aspek utama yang mendukung terciptanya pemerintahan yang baik (*good governance*), yaitu pengawasan, pengendalian, dan pemeriksaan (Mardiasmo, 2005). Pengawasan merupakan bagian dari pengendalian. Pengawasan adalah kegiatan untuk mengawasi kinerja pemerintah yang biasanya kegiatan ini dilakukan oleh pihak di luar eksekutif, yaitu masyarakat. Pengendalian (*control*) adalah mekanisme yang dilakukan oleh eksekutif agar tercapainya tujuan organisasi secara efektif dan efisien sehingga dapat menjamin bahwa sistem dan kebijakan manajemen dilaksanakan dengan baik. Sedangkan pemeriksaan (audit) adalah kegiatan yang dilakukan oleh pihak yang memiliki independensi dan memiliki kompetensi profesional untuk memeriksa apakah standar yang ditetapkan telah sesuai dengan hasil kinerja pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa.

## 2. Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD)

Hasil penyebaran kuesioner yang dilakukan kepada aparat Desa Lanci Jaya terkait dengan pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) dapat disajikan pada Tabel 2.

**Tabel 2.** Hasil Jawaban Kuesioner Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Lanci Jaya Kecamatan Manggelewa Kabupaten Dompu

Item	Mean	Kategori
Kritik dan saran masyarakat	3,78	Baik
Partisipasi publik menjadi dasar dalam rangka pengelolaan alokasi dana desa	3,56	Baik
Masyarakat selama ini tidak berpartisipasi aktif dalam pengelolaan alokasi dana desa	4,11	Baik
Dewan, masyarakat dan eksekutif mengkonsultasikan rancangan pengelolaan alokasi dana desa	3,89	Baik

Pemantauan pelaksanaan pengelolaan alokasi dana desa bukan kewenangan masyarakat
Jika terjadi perubahan kebijakan dalam hal pengelolaan alokasi dana desa biasanya dewan mensosialisasikan dan masyarakat mendapatkan informasi
Pengelolaan alokasi dana desa disajikan secara terbuka, cepat, dan tepat kepada seluruh masyarakat
Pengelolaan alokasi dana desa merupakan aktivitas yang masyarakat tidak perlu tahu
Proses dan pertanggung jawaban pengelolaan alokasi dana desa diawasi secara terus menerus
Pengelolaan alokasi dana desa dipertanggungjawabkan kepada otoritas yang lebih tinggi (vertical) dan kepada masyarakat luas (horizontal)
Informasi masa lalu (sebelumnya) tidak perlu disajikan dalam pengelolaan alokasi dana desa

Berdasarkan diatas dapat diketahui bahwa pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Lanci Jaya Kecamatan Manggelewa Kabupaten Dompu secara keseluruhan masuk dalam kategori baik. Artinya bahwa dalam proses pelaksanaan ADD Desa Lanci Jaya Kecamatan Manggelewa Kabupaten Dompu yaitu adanya kondisi masyarakat yang tidak berpartisipasi aktif dalam pengelolaan alokasi dana desa. Namun demikian aparat desa selalu berupaya untuk melakukan pengelolaan alokasi dana desa disajikan secara terbuka, cepat, dan tepat kepada seluruh masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun masyarakat belum memiliki partisipasi dalam proses pengelolaan namun upaya pengelolaan sesuai prosedur tetap dilakukan dengan baik. Nilai rata-rata terkecil yaitu pada item partisipasi publik menjadi dasar dalam rangka pengelolaan alokasi dana desa, rendahnya hasil tersebut menunjukkan bahwa masyarakat belum sepenuhnya memberikan dukungan dalam proses pengelolaan ADD.

Hasil penyebaran kuesioner menunjukkan bahwa adanya dukungan dari masyarakat dan eksekutif mengkonsultasikan rancangan pengelolaan alokasi dana desa ditanggapi oleh responden dengan sebagian besar menyatakan setuju, dimana hal ini dilakukan untuk menghindari terjadinya kelemahan yang terjadi terkait dengan proses penyelenggaraan pengendalian. Lemahnya pengendalian internal dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan salah satu penyebab terjadinya ketidakefisienan dan ketidakefektifan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan tentunya berdampak pada pemborosan anggaran dan keuangan daerah. Tingkat pengawasan yang dilakukan menjadi sorotan masyarakat sehingga auditor harus melakukan penyempurnaan dalam hal pencapaian tujuannya agar dapat dipercaya oleh masyarakat. Selain itu juga, profesi auditor pemerintah harus melaksanakan standar dan aturan etika profesi yang ada dengan sebaiknya agar tercipta kualitas kerja yang baik (Noveri, 2010).

### 3. Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD)

Hasil penyebaran kuesioner yang dilakukan kepada aparat Desa Lanci Jaya terkait dengan pertanggungjawaban ADD dapat disajikan pada Tabel 3.

**Tabel 3.** Hasil Jawaban Kuesioner Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Lanci Jaya Kecamatan Manggelewa Kabupaten Dompu

Item	Mean	Kategori
Jaminan pengelolaan alokasi dana desa merupakan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam pengelolaan alokasi dana desa	3,78	Baik
Kejelasan sasaran anggaran suatu program harus dimengerti oleh semua aparat dan pemimpin Visi dan misi program perlu ditetapkan sesuai rencana strategik	4,00	Baik
Pengawasan pengelolaan alokasi dana desa perlu dilakukan secara continue	3,89	Baik

Membuat laporan kepada atasan setiap kegiatan atau program yang telah dilaksanakan	3,78	Baik
Memberikan pertanggungjawaban terhadap pengelolaan alokasi dana desa menjadi tanggungjawab kepada masyarakat	4,22	Baik
Masyarakat mempunyai hak untuk meminta pertanggungjawaban terhadap segala aktivitas yang telah diamanahkan dalam pengelolaan alokasi dana desa	3,78	Baik
Informasi yang diberikan kepada publik selama ini tidak dapat meningkatkan kebijakan transparansi dalam pengelolaan alokasi dana desa	3,78	Baik

Berdasarkan Tabel 3. dapat diketahui bahwa pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Lanci Jaya Kecamatan Manggelewa Kabupaten Dompu secara keseluruhan masuk dalam kategori baik. Berdasarkan hasil analisis dapat diketahui bahwa dalam hal ini memberikan pertanggungjawaban terhadap pengelolaan alokasi dana desa menjadi tanggungjawab kepada masyarakat. Bagi subyek penelitian, akuntabilitas merupakan keharusan bagi desa dalam bentuk laporan pertanggungjawaban agar supaya dana periode berikutnya dapat dicairkan. Pengelolaan ADD mengacu pada Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa dan Peraturan Bupati Kabupaten Dompu Nomor 17 tahun 2015 tentang tata cara pengalokasian dan penyaluran ADD. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa dan menjelaskan sebagai berikut:

*“Alokasi Dana Desa yang diterima oleh Desa akan digunakan pembiayaan penyelenggaraan pemerintah desa dan pemberdayaan masyarakat. Biaya penyelenggaraan pemerintah meliputi pembangunan fisik dan pemberdayaan sebesar 70 % dan 30 % biaya operasional pemerintah desa. Biaya untuk pemberdayaan masyarakat meliputi biaya pembangunan sarana dan prasarana desa, yaitu pembuatan drainase, mengembangkan BUMDes”.*

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Camat Manggelewa mengenai pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD) yaitu sebagai berikut:

*”Saya selalu berupaya memberikan masukan kepada para kepala desa untuk menjalankan ADD sebagai upaya menyejahterakan masyarakat. Jadi tanggungjawab harus dilakukan agar seluruh kebijakan yang ditetapkan dapat berjalan sesuai dengan ketentuan”.*

Hasil wawancara menunjukkan bahwa proses sosialisasi yang dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan dukungan dalam proses pengelolaan dana desa yang dilakukan. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara menunjukkan bahwa jika terjadi perubahan kebijakan dalam hal pengelolaan alokasi dana desa biasanya dewan mensosialisasikan dan masyarakat mendapatkan informasi dapat diketahui bahwa sebagian besar responden menyatakan setuju. Fungsi dari pengawasan yang telah dilakukan adalah melaksanakan fungsi pemeriksaan internal yang merupakan suatu fungsi penilaian yang independen dalam suatu organisasi untuk menguji dan mengevaluasi kegiatan organisasi yang dilakukan. Selain itu, dalam meningkatkan kinerja pengawasan diharapkan pula dapat lebih memperbaiki efisiensi dan efektivitas. Dengan demikian yang memegang peranan sangat penting dalam proses terciptanya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan di daerah adalah auditor internal pemerintah. Salah satu yang melakukan tugas audit/pemeriksaan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah/provinsi, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa dalam proses pertanggungjawaban dalam proses pengelolaan dilakukan sesuai dengan ketentuan atau prosedur yang ditetapkan. Hal ini sesuai dengan hasil penyebaran kuesioner yang telah dilakukan, dimana jaminan pengelolaan alokasi dana desa merupakan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam pengelolaan alokasi dana desa dan dapat diketahui bahwa sebagian besara responden menyatakan setuju. Transparansi adalah keterbukaan atas semua tindakan dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah (Muhammad, 2007). Prinsip transparansi menciptakan kepercayaan timbalbalik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. Transparansi dan akuntabilitas merupakan konsep yang berkaitan erat satu dengan yang lain, karena tanpa

transparansi tidak mungkin ada akuntabilitas. Sebaliknya transparansi tidak akan banyak bermanfaat tanpa dilengkapi dengan akuntabilitas.

Hal ini sesuai dengan hasil penyebaran kuesioner dimana sebagian besar responden menyatakan setuju bahwa kejelasan sasaran anggaran suatu program harus dimengerti oleh semua aparat dan pemimpin visi dan misi program perlu ditetapkan sesuai rencana strategik dan dilakukan secara transparan. Transparan di bidang manajemen berarti adanya keterbukaan dalam mengelola suatu kegiatan. Transparansi ditujukan untuk membangun kepercayaan dan keyakinan kepada pemerintah daerah bahwa pemerintah daerah adalah organisasi pelayanan publik yang bersih dan berwibawa, bersih dalam arti tidak KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) dan berwibawa dalam arti profesional. Transparansi bertujuan untuk menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah daerah dan publik melalui informasi yang memadai dan menjamin kemudahan dalam memperoleh informasi yang akurat (Muhammad, 2007).

#### 4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya maka kesimpulan hasil penelitian dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Pengelolaan Alokasi Dana Desa di desa Laci Jaya berjalan sesuai dengan Peraturan Bupati No. 17 Tahun 2015. Proses perencanaan alokasi besaran dana berdasarkan skala prioritas program usulan masing-masing dusun dan dievaluasi di tingkat desa dengan melibatkan partisipasi masyarakat melalui forum musyawarah desa. Penggunaan ADD 30 % untuk belanja aparatur dan belanja operasional, 70 % untuk pemberdayaan masyarakat. Pelaksanaan ADD dapat dikatakan akuntabel, dimana prosedur pencairan, penyaluran, dan pelaksanaan kegiatan ADD sesuai dengan Peraturan Bupati setempat dan Undang-Undang RI No. 6 Tahun 2014.
2. Dalam pelaporan pertanggungjawaban belum ada standarisasi laporan keuangan. Rendahnya kompetensi yang dimiliki aparat desa dibuktikan dengan adanya beberapa orang aparatur pemerintah desa yang belum menguasai dengan baik pemanfaatan teknologi komputerisasi dalam mendukung efektivitas pembuatan laporan pertanggungjawaban kegiatan yang dibiayai oleh dana ADD. Mengatasi kurangnya pemahaman aparatur desa dalam mengimplementasikan program ADD, maka perlu adanya pelatihan pengelolaan ADD dari tim pendamping tingkat kecamatan kepada pelaksana teknis pengelolaan ADD.

#### SARAN

Dari kesimpulan di atas, untuk tercapainya pengelolaan dana desa yang lebih efektif dan efisien di tahun anggaran berikutnya dan untuk mewujudkan cita-cita terciptanya sumber daya manusia yang berkualitas agar dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat, maka harus ada peningkatan dalam beberapa hal. Adapun saran-saran yang dapat peneliti berikan yaitu:

1. Diharapkan agar perangkat desa selaku tim pelaksana desa untuk terus dapat mengikuti pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan keahlian dan pengetahuan yang sesuai dengan bidangnya agar dapat melaksanakan tugasnya dengan maksimal dan mandiri.
2. Diharapkan kepada perangkat desa agar meningkatkan penyampaian rencana penggunaan APBDesa, laporan realisasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan penggunaan APBDesa demi tercapainya prinsip transparansi dan akuntabelnya kinerja pemerintah desa.

#### 5. REFERENSI

- Layn, A. S., & Layn, M. R. (2020). Analisis Transparansi Dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Pada Kantor Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah. *Jurnal Noken: Ilmu-Ilmu Sosial*, 5(2), 73. <https://doi.org/10.33506/jn.v5i2.977>
- Mardiasmo. (2005). *Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit Andi.
- Muhammad, Hamid. 2007. *Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)*, Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama.
- Napisah, L. S., & Taufiqurachman, C. (2020). Model Pengelolaan Dana Desa Melalui Prinsip

Akuntabilitas Publik Dan Transparansi Di Kabupaten Bandung. *JRAK (Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis)*, 6(2), 79–88. <https://doi.org/10.38204/jrak.v6i2.397>

- Noveri, Helsa. 2010. Pengaruh Pemahaman Good Governance dengan Independensi Auditor, Gaya Kepemimpinan, Budaya Organisasi Dengan Komitmen Organisasi sebagai Mediasi Terhadap Kinerja Auditor Internal, Tesis desertasi Universitas Andalas
- Priyanto, A. (2021). Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Dalam Pembangunan Desa Di Desa Simpang Bangkuang Kecamatan Paku Kabupaten Barito Timur. *Journal Ilmu Sosial, Politik Dan Pemerintahan*, 6(1), 1–15. <https://doi.org/10.37304/jispar.v6i1.644>
- Savitri, D. A. M., & Kurniasari, D. (2019). Peran Laporan Keuangan Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Optimalisasi Penyusunan Anggaran Dana Desa Di Kabupaten Boyolali. *Balance Vocation Accounting Journal*, 3(2), 35. <https://doi.org/10.31000/bvaj.v3i2.2238>
- Tamani, H., & Agussalim, A. (2019). Transparansi Kepala Desa Dalam Pemanfaatan Alokasi Dana Desa (Add) Di Desa Inosota Kecamatan Posigadan Kabupaten Bolaang Mongodow Selatan. *Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi Dan Pelayanan Publik*, 6(2), 144–151. <https://doi.org/10.37606/publik.v6i2.16>
- Wiratama, W. J., & Budiarta, K. (2015). Pengaruh Independensi, Pengalaman Kerja, Due Professional Care Dan Akuntabilitas Terhadap Kualitas Audit. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 10, 91–106.
- Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 01 tahun 2011 tentang Alokasi Dana Desa, PERMENDAGRI No 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa PERMENDAGRI No. 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa
- Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004, Tentang Pemerintah Daerah.
- Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2014, Tentang Desa.
- Undang–Undang Nomor 72 Tahun 2005, tentang Desa.
- UU Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah mengenai Otonomi Daerah